

ISSN 2797-8508 (Print)  
ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 12 Desember 2025

*Submitted*

Direvisi: 25 Desember 2025

*Revised*

Diterima: 2 Februari 2026

*Accepted*




**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Pebrianti, Kalista., & Martitah, Martitah. (2025). Reformulasi Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 165-190. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42554>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

**REFORMULASI REKRUTMEN HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**  
*REFORMULATION OF THE RECRUITMENT OF  
CONSTITUTIONAL COURT JUDGES BASED ON LAW  
NUMBER 7 OF 2020 CONCERNING THE  
CONSTITUTIONAL COURT*

Kalista Revana Pebrianti  , Martitah   
<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: [kalistarevana@students.unnes.ac.id](mailto:kalistarevana@students.unnes.ac.id)

**Abstract** *This study examines the legal position of the recruitment system for Constitutional Court Justices after the enactment of Law Number 7 of 2020 amending Law Number 24 of 2003. The recruitment mechanism is constitutionally significant because it determines judicial independence, impartiality, and the*

*legitimacy of the Court as the guardian of the constitution. This paper aims to analyze the normative framework governing appointment requirements, tenure, and the role of proposing institutions, as well as to propose directions for reform. The research employs a normative juridical method through statutory and conceptual approaches, supported by relevant Constitutional Court decisions. The results obtained explain the current recruitment design, which emphasizes legal certainty and institutional stability, but remains problematic due to a lack of transparency, weak public participation, and potential dependence on the proposing institution. The study concludes that recruitment reform is necessary. It is recommended to mandate open selection, independent panels, public scrutiny, and strict conflict-of-interest standards.*

**Keywords** Constitutional Court, Justice Recruitment, Law No. 7 of 2020, Judicial Independence, Legal Reform

**Abstrak** Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi pasca berlakunya UU No. 7 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003. Mekanisme rekrutmen memiliki arti penting karena menentukan independensi, imparialitas, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif pengangkatan, masa jabatan, serta peran lembaga pengusul, sekaligus merumuskan arah reformulasi rekrutmen. Metode berupa yuridis normatif diterapkan menjadi metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dengan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil yang didapat memberi penjelasan perihal desain rekrutmen saat ini yang menekankan kepastian hukum dan stabilitas kelembagaan, namun masih problematis karena minimnya transparansi, lemahnya partisipasi publik, dan potensi ketergantungan pada lembaga pengusul. Penelitian ini merekomendasikan seleksi terbuka, panel independen, uji publik, dan standar konflik kepentingan yang ketat.

**Kata kunci** Mahkamah Konstitusi, Rekrutmen Hakim, UU No. 7 Tahun 2020, Independensi Yudisial, Reformulasi Hukum

## **A. Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai konsekuensi dari reformasi ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 yang memuat tujuan dalam menguatkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Kedudukan dari Mahkamah Konstitusi berperan menjadi *the guardian of the constitution* menempatkannya sebagai institusi strategis dalam mempertahankan supremasi konstitusi dan juga memberi perlindungan perihal hak konstitusional bagi warga

negara.<sup>1</sup> Maka dari itu, kualitas serta integritas dari hakim Mahkamah Konstitusi menjadi faktor fundamental dalam menentukan legitimasi dan kredibilitas putusan yang dihasilkan. Rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sejak awal dirancang untuk melahirkan negarawan konstitusi yang independen, berintegritas, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik praktis.<sup>2</sup>

Pengaturan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi secara konstitusional berlandaskan pada Pasal 24C UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 perihal Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pengusulan hakim oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dimaksudkan sebagai perwujudan prinsip *checks and balances* guna mencegah dominasi satu cabang kekuasaan.<sup>3</sup> Namun, perubahan pengaturan melalui UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terkait batas usia, masa jabatan hakim, serta mekanisme pengangkatan kembali. Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan akademik karena dinilai berpotensi menggeser orientasi pengaturan dari penguatan independensi hakim menuju stabilitas jabatan dan kepastian administratif.<sup>4</sup>

Kekhawatiran terhadap pergeseran orientasi ini secara empiris terbukti nyata melalui fenomena politisasi dalam pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir tahun 2022. Pemberhentian yang dieksekusi secara sepihak di tengah masa jabatan tersebut secara eksplisit didasarkan pada kekecewaan politis bahwa sang hakim kerap menganulir produk undang-undang bentukan lembaga legislatif.<sup>5</sup> Manuver politik semacam ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap esensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, mengingat pemberhentian tersebut sama sekali tidak didasarkan pada pelanggaran etik berat, tindak pidana, maupun ketidakmampuan jasmani. Lebih jauh, tindakan pencopotan ini secara langsung meruntuhkan prinsip jaminan kepastian masa jabatan (*security of tenure*) yang seharusnya menjadi pilar utama kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini sekaligus menjadi manifestasi vulgar

---

<sup>1</sup> Achmad Taufan Soedirjo and Faisal Santiago, "Optimizing the Recruitment Process of Constitutional Judges to Enforce Independence and Legal Justice in Indonesia," *Journal of Social Research* 3, no. 1 (2023): 45–50, <https://doi.org/10.55324/josr.v3i1.1651>.

<sup>2</sup> Sayyidatun Nashuha Basyar, "REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI (STUDI TERHADAP PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)," 2018.

<sup>3</sup> Nur Indra Socawibawa and Arif Wibowo, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" 2, no. 1 (2023): 101–7.

<sup>4</sup> Ahmad Syaifudin Anwar, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi" 2, no. 2 (2022).

<sup>5</sup> Durohim Amnan, "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 42-51.

dari penyalahgunaan wewenang lembaga pengusul yang memposisikan hakim seolah-olah sebagai wakil mutlak dari fraksi politik tertentu di parlemen.<sup>6</sup>

Absennya kerangka rekrutmen yang memutus patronase struktural ini pada gilirannya mendegradasi marwah Mahkamah Konstitusi dari penjaga keadilan konstitusional menjadi subordinasi lembaga politik pragmatis. Situasi ini memperlihatkan bahwa independensi kelembagaan sangat rentan diintervensi apabila mekanisme pengangkatan dan pemberhentian diserahkan sepenuhnya kepada tafsir subjektif lembaga pengusul tanpa adanya panel pengawas. Praktik pemberhentian yang bernuansa politis tersebut juga menciptakan efek intimidasi secara psikologis yang berpotensi melemahkan keberanian hakim lain dalam memutus perkara secara objektif. Kasus Aswanto ini menjadi bukti empiris yang valid bahwa jaminan normatif mengenai masa jabatan tidak akan efektif tanpa adanya instrumen pelindung yang menjauhkan proses evaluasi dari lobi-lobi transaksional. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai perspektif, antara lain mengenai pencegahan subjektivitas melalui panel seleksi, pentingnya partisipasi publik dalam proses rekrutmen, konflik kepentingan akibat perbedaan mekanisme seleksi oleh lembaga pengusul, serta implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.<sup>7</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai perspektif, antara lain mengenai pencegahan subjektivitas melalui panel seleksi, pentingnya partisipasi publik dalam proses rekrutmen, konflik kepentingan akibat perbedaan mekanisme seleksi oleh lembaga pengusul, serta implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.<sup>8</sup> Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek prosedural dan konseptual,<sup>9</sup> serta belum secara khusus dan komprehensif mengkaji pembaruan norma rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2020 sebagai hukum positif yang berlaku.

Keterbatasan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang belum terisi,<sup>10</sup> khususnya terkait kebutuhan reformulasi norma rekrutmen hakim MK pasca berlakunya UU No. 7 Tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menawarkan pendekatan normatif-reformatif

---

<sup>6</sup> Ahmad Farihy, M. Gymnastiar AP, and Lutfil Ansori, "Political Intervention in the Independence of the Constitutional Court in Indonesia," *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional & Political Law* 1, no. 2 (2025): 179-191.

<sup>7</sup> Muchamad Ali Safa'at, Aan Eko Widiarto, Haru Permadi, and Muhammad Dahlan, "The Relationship Between the Constitutional Judges' Selection by the House of Representatives and the Position of Judges in Judicial Review Decisions," *Constitutional Review* 10, no. 2 (2024): 367-412.

<sup>8</sup> Ms. Chintu Jain, "Rule of Law by Dicey," n.d.

<sup>9</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, *PENERAPAN ASAS INDEPENDENSI DALAM REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA*, vol. 2, 2020.

<sup>10</sup> H Ismail Mz, "Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Pabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia," 2022, 1426-35.

terhadap pengaturan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara kritis kesesuaian pengaturan rekrutmen hakim MK pada UU No. 7 Tahun 2020 dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, sekaligus merumuskan konsep reformulasi yang lebih ideal, transparan, partisipatif, dan berbasis merit. Pada pemaparan dari latar belakang, terdapat tujuan pada penelitian ini dalam menganalisis kedudukan hukum rekrutmen Hakim MK yang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2020 perihal Perubahan Ketiga atas adanya UU No. 24 Tahun 2003 perihal Mahkamah Konstitusi, serta merumuskan konsep reformulasi rekrutmen hakim MK yang disesuaikan pada prinsip negara hukum demokratis. Adapun permasalahan penelitian dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu bagaimana kedudukan hukum rekrutmen hakim MK yang didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2020 dan bagaimana reformulasi rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU No. 7 2020 perihal Perubahan Ketiga atas adanya UU No. 24 Tahun 2003 perihal Mahkamah Konstitusi.

## B. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif disertai jenis penelitian hukum normatif, khususnya penelitian normatif perundang-undangan. Pemilihan pendekatan kualitatif ini sebab adanya tujuan penelitian dalam melakukan analisis serta menafsirkan norma hukum dengan mendalam melalui argumentasi yuridis, bukan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan rekrutmen Hakim MK sesuai yang tercantum di UU No. 7 Tahun 2020 perihal Perubahan Ketiga atas adanya UU No. 24 Tahun 2003 perihal MK, serta untuk menilai kebutuhan reformulasi pengaturannya dalam perspektif independensi kekuasaan kehakiman.<sup>11</sup> Fokus penelitian ini adalah pengaturan rekrutmen Hakim MK yang didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2020, yang mencakup mekanisme pengangkatan, persyaratan, masa jabatan, serta implikasinya terhadap prinsip independensi dan integritas kekuasaan kehakiman. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yang mampu memunculkan data dengan menerapkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan.<sup>12</sup>

Sumber data mencakup bahan hukum primer serta sekunder. Pada bahan hukum primer ini mencakup UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 perihal MK, UU No. 7 Tahun 2020 perihal Perubahan Ketiga atas adanya UU No. 24 Tahun 2003 perihal MK, dan putusan MK yang memiliki korelasi pada pengisian jabatan hakim. Terdapat juga bahan hukum sekunder yang mencakup artikel ilmiah, artikel hukum, buku teks, serta doktrin para ahli yang relevan dengan objek penelitian.<sup>13</sup> Teknik yang

---

<sup>11</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Rajagrafindo Persada, 2018).

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Rajagrafindo Persada, 2018).

diterapkan dalam mengumpulkan data berupa studi kepustakaan melalui cara dalam menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>14</sup> Validitas data dijaga melalui konsistensi penggunaan sumber hukum yang kredibel serta triangulasi bahan hukum dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan melalui cara kualitatif normatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan rekrutmen Hakim MK yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 2020 serta merumuskan konsep reformulasi yang selaras mengenai adanya prinsip negara hukum serta konstitusionalisme.<sup>15</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kedudukan Hukum Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Kedudukan hukum rekrutmen Hakim MK ini dipahami sebagai aspek terikat pada prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sesuai yang tercantum pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.<sup>16</sup> Prinsip ini menempatkan kekuasaan kehakiman menjadi suatu kekuasaan merdeka guna mengukuhkan keadilan serta hukum, sehingga desain rekrutmen hakim konstitusi tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai perangkat konstitusional yang menentukan kualitas independensi, imparialitas, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup> Selanjutnya, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa proses pengajuan hakim MK dilaksanakan Presiden, DPR, serta Mahkamah Agung.<sup>18</sup> Konstruksi ini secara teoritis dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balances* untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan dan menjamin independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.<sup>19</sup> Namun, dalam praktik pembentukan norma, tujuan ideal tersebut selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan kebijakan hukum yang memuat preferensi nilai tertentu.

Dalam titik inilah Segitiga Teori Hukum Gustav Radbruch, kebermanfaatan (*purposiveness*), keadilan (*justice*), serta kepastian hukum (*legal certainty*)<sup>20</sup> menjadi kerangka analitis untuk membaca kedudukan hukum rekrutmen hakim MK pasca UU No. 7 Tahun 2020. Radbruch menegaskan bahwa hukum ideal bertumpu pada tiga nilai fundamental tersebut, namun ketiganya tidak selalu dapat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ferina Dian and Rizky Putri, "Menguji Rasionalitas DPR Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan" 3 (2023): 6609–22.

<sup>17</sup> Achmad Edi Subiyanto and I Gede Hartadi Kurniawan, "Model Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2018.

<sup>18</sup> Y Arizona, "Legislative Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi*, n.d.

<sup>19</sup> RAHMADANI, MUH. ALFIAN FALLAHIYAN, and ISKANDAR SUKMANA, "DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN INDEPENDENSINYA" 4 (2025).

<sup>20</sup> Aan Efendi and Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021).

diwujudkan secara simultan karena terdapat ketegangan inheren di antara nilai-nilai itu. Dalam konteks rekrutmen hakim konstitusi, “kepastian hukum” sering kali tampil sebagai justifikasi utama perubahan norma, “kebermanfaatan” menguat dalam wacana stabilitas kelembagaan, sedangkan “keadilan” dalam arti prosedur yang fair, setara, transparan, dan dapat diuji publik sering kali menjadi nilai yang paling rentan tereduksi ketika regulasi lebih berorientasi pada kepastian dan efisiensi.<sup>21</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2003 perihal MK sesuai dengan perubahan mutakhir pada UU No. 7 Tahun 2020. Pada Pasal 15 ayat (2) memuat pengaturan perihal persyaratan substantif hakim konstitusi, termasuk integritas, kepribadian tidak tercela, penguasaan konstitusi, serta batas usia minimum. Sementara itu, Pasal 22 menetapkan hakim Mahkamah Konstitusi menjabat sampai usia 70 tahun, yang menggeser model sebelumnya dari pembatasan masa jabatan periodik menuju model kepastian jabatan berbasis usia. Ditinjau dari Segitiga Radbruch, penguatan norma Pasal 22 dapat dibaca sebagai “dominansi nilai kepastian hukum”, karena masa jabatan hingga usia tertentu menciptakan ketertiban normatif, prediktabilitas, dan stabilitas kelembagaan. Dalam dimensi kebermanfaatan, kepastian masa jabatan juga dapat dipahami sebagai upaya menjamin kesinambungan pengalaman institusional serta meminimalkan turbulensi akibat pergantian hakim yang terlalu cepat.<sup>22</sup>

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi kepastian dan kebermanfaatan tersebut membawa konsekuensi terhadap nilai “keadilan” dalam pengertian prosedural dan konstitusional. Ketika masa jabatan dipanjangkan dan desain pengangkatan/pengangkatan kembali tetap melekat pada lembaga pengusul sebagaimana dalam Pasal 23, maka terbentuk risiko ketergantungan struktural hakim terhadap lembaga pengusul.<sup>23</sup> Dalam kerangka Radbruch, konfigurasi ini menandai terjadinya tarik-menarik nilai, kepastian jabatan (kepastian hukum) dan stabilitas institusional (kebermanfaatan) berpotensi mengurangi jaminan *fairness* dan independensi (keadilan). Ketegangan ini menjadi penting karena bagi Mahkamah Konstitusi, keadilan prosedural bukan sekadar standar etis, tetapi merupakan syarat konstitusional agar kekuasaan kehakiman benar-benar “merdeka” sebagaimana mandat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.<sup>24</sup> Dengan kata lain, kepastian masa jabatan tidak otomatis menghasilkan keadilan, kepastian justru

---

<sup>21</sup> M U H Ridha Hakim, “INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS,” 2018, 279–96.

<sup>22</sup> Raju Moh Hazmi and Zuhdi Arman, “Typology of Authority of the House of Representatives to Replace Constitutional Court Judges During Their Term of Office” 27, no. 3 (2023): 169–80.

<sup>23</sup> AMA Mahasin and Q Ayuni, “Mengulik Paradigma Recusal Di Mahkamah Konstitusi: Mengapa Hakim Menolak Mundur,” *Jurnal Konstitusi*, 2025.

<sup>24</sup> Agung Barok Pratama, “Hakim Konstitusi Di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Yang Kontroversial Manabisa : Journal of Constitutional Law,” n.d.

dapat menjadi problematik apabila konstruksi normanya membuka ruang relasi kuasa yang mengganggu imparialitas.

Kondisi tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan mekanisme seleksi oleh masing-masing lembaga pengusul. Rekrutmen oleh Presiden pada dasarnya bersumber dari kewenangan eksekutif untuk mengajukan tiga calon hakim konstitusi. Dalam praktiknya, Presiden biasanya membentuk mekanisme penjangkaran melalui tim seleksi atau panitia seleksi.<sup>25</sup> Meskipun pembentukannya dapat bervariasi, pola umum seleksi oleh Presiden dapat dipetakan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, tahap penjangkaran dan pendaftaran. Pada tahap ini, pemerintah (melalui kementerian/sekretariat terkait) mengumumkan pembukaan pendaftaran calon hakim konstitusi. Pengumuman umumnya memuat persyaratan normatif (misalnya integritas, pengalaman, usia minimum, dan syarat lain yang relevan sesuai undang-undang). Pada tahap ini pula muncul isu penting terkait transparansi, yaitu apakah pengumuman dilakukan secara luas dan memberi kesempatan setara bagi semua kandidat yang memenuhi syarat, ataukah terbatas pada jaringan tertentu sehingga akses publik menjadi sempit.<sup>26</sup>

Kedua, tahap seleksi administratif dan verifikasi dokumen. Di tahap ini, panitia seleksi memverifikasi kelengkapan administrasi, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, serta pemenuhan syarat normatif lainnya. Secara akademik, seleksi administratif sering dianggap tahap “paling netral”, namun tetap penting karena menjadi pintu pertama untuk menutup peluang calon yang tidak memenuhi syarat hukum dan etika. Ketiga, tahap penilaian substantif (uji kompetensi/kapasitas konstitusional). Pada tahap ini, calon diuji pemahaman dan kemampuan analisis ketatanegaraan, konstitusionalisme, dan penalaran hukum.<sup>27</sup> Pada praktik seleksi yang ideal, penilaian substansial tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga menguji konsistensi argumentasi calon terhadap prinsip berupa demokrasi, negara hukum, HAM, dan independensi kekuasaan kehakiman. Keempat, tahap penelusuran rekam jejak dan integritas. Tahap ini merupakan inti seleksi untuk memastikan calon hakim memenuhi standar etik dan integritas yang tinggi. Penelusuran rekam jejak idealnya mencakup aspek profesional, moral, dan potensi konflik kepentingan, termasuk riwayat afiliasi politik, hubungan dengan aktor kekuasaan, serta jejak keputusan/pendapat publik yang dapat mempengaruhi persepsi independensi.

Kelima, tahap penetapan dan pengusulan. Pada tahap akhir, panitia seleksi menyampaikan rekomendasi kepada Presiden. Akan tetapi, pada titik ini terdapat isu krusial, rekomendasi panitia bersifat tidak mengikat jika desain normatif tidak

---

<sup>25</sup> Cindy Dalli Puspitomanik, “KEPASTIAN PENGATURAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN PREVENTIF” 4, no. 1 (2020): 102–25.

<sup>26</sup> Cindy Dalli Puspitomanik, “KEPASTIAN PENGATURAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN PREVENTIF” 4, no. 1 (2020): 102–25.

<sup>27</sup> *Ibid.*

menetapkan kewajiban Presiden untuk mengikuti hasil seleksi.<sup>28</sup> Dengan demikian, potensi problematik rekrutmen oleh Presiden terletak pada “diskresi akhir” yang dapat membuka ruang politisasi, terutama jika calon dipilih berdasarkan pertimbangan kedekatan politik, loyalitas, atau kepentingan strategis pemerintah. Dalam perspektif independensi kekuasaan kehakiman, rekrutmen oleh Presiden menjadi rawan apabila seleksi tidak disertai standar transparansi dan akuntabilitas publik. Terdapat suatu kewenangan MK dalam menguji undang-undang dan kebijakan yang sering kali berkaitan dengan agenda pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik kepentingan, seleksi oleh Presiden idealnya menempatkan uji publik dan keterbukaan sebagai prasyarat, sehingga kontrol masyarakat dapat menjadi pengimbang diskresi eksekutif.<sup>29</sup>

Rekrutmen hakim konstitusi oleh DPR memiliki karakteristik yang paling politis karena DPR dipahami sebagai lembaga perwakilan politik yang mencakup fraksi-fraksi partai. Secara formal, DPR biasanya menjalankan seleksi melalui mekanisme uji kelayakan serta kepatutan (*fit and proper test*) yang pelaksanaannya dilakukan oleh komisi terkait, sebelum kemudian diputuskan dalam rapat paripurna. Namun secara substantif, proses tersebut sering dipengaruhi dinamika internal parlemen.<sup>30</sup> Pertama, tahap penjurian kandidat. Pada tahap ini, DPR dapat membuka pendaftaran atau menerima usulan kandidat melalui fraksi, komisi, atau mekanisme tertentu. Dari sudut pandang tata kelola demokratis, tahap penjurian sering menjadi pintu masuk politisasi, sebab kandidat dapat dipromosikan oleh fraksi berdasarkan pertimbangan politik, bukan semata pertimbangan merit. Situasi ini dapat menciptakan risiko “representasi terselubung”, yaitu hakim yang dipandang sebagai perpanjangan kepentingan partai atau koalisi.<sup>31</sup>

Kedua, tahap verifikasi administrasi dan pemenuhan syarat. Tahap ini memastikan kandidat memenuhi persyaratan formal sesuai undang-undang. Namun, sebagaimana seleksi administratif pada umumnya, tahap ini tidak cukup untuk menyaring kualitas integritas dan independensi calon. Ketiga, tahap *fit and proper test* di komisi.<sup>32</sup> Tahap ini seharusnya menjadi forum utama untuk menguji kapasitas konstitusional, integritas, visi kenegaraan, dan pemahaman calon tentang independensi kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, dalam praktik, *fit and proper test* sering bergeser menjadi forum politis atau formalitas, terutama jika pertanyaan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Cindy Dalli Puspitomanik, “KEPASTIAN PENGATURAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN PREVENTIF” 4, no. 1 (2020): 102–25.

<sup>30</sup> Meri Yarni et al., “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI,” no. 7 (2024): 288–302.

<sup>31</sup> Muhammad Azkannasabi, Dodi Jaya Wardana, and Ifahda Pratama Hapsari, “Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia . Mengapa Demikian , Tentu Terdapat Bahwa Hakim Konstitusi Aswanto Diganti Karena Menganulir Produk Undang - Undang” 2, no. 3 (2024).

<sup>32</sup> *Ibid.*

lebih menonjolkan preferensi politik, posisi calon terhadap isu tertentu, atau kompromi antarfraksi. Dalam konteks ini, proses seleksi dapat kehilangan sifat objektif dan berubah menjadi arena “*bargaining*” politik. Keempat, tahap pengambilan keputusan politik. Setelah uji kelayakan, komisi menyampaikan hasil kepada paripurna untuk ditetapkan. Pada titik ini, konfigurasi kekuatan politik di parlemen sering kali menentukan siapa yang lolos. Dengan demikian, sekalipun proses seleksi menampilkan bentuk prosedural, hasil akhirnya dapat sangat dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan fraksi.<sup>33</sup>

Dari perspektif independensi, masalah utama rekrutmen oleh DPR adalah potensi loyalitas politik. Padahal, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa hakim konstitusi bukanlah representasi lembaga pengusul. Oleh sebab itu, seleksi DPR idealnya dilengkapi standar transparansi, uji publik, publikasi rekam jejak, serta mekanisme pendalaman konflik kepentingan secara ketat. Tanpa itu, rekrutmen DPR berpotensi melahirkan hakim yang secara psikologis dan politis “berutang” pada kekuatan fraksi yang mengusulkan atau meloloskannya.<sup>34</sup> Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak kekuasaan kehakiman mengajukan tiga calon hakim konstitusi sebagai representasi unsur yudisial. Secara teoritis, pengusulan oleh MA diharapkan menjamin calon hakim memiliki kualitas profesional di bidang hukum, pengalaman praktik peradilan, serta pemahaman prinsip-prinsip kehakiman.<sup>35</sup> Akan tetapi, seleksi oleh MA juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait transparansi dan kecenderungan prosedur internal yang tertutup.

Pertama, tahap penjarangan internal. MA umumnya melakukan seleksi melalui mekanisme internal, misalnya meminta usulan dari lingkungan peradilan atau membuka pendaftaran terbatas. Tantangan yang muncul ialah kecenderungan “*inward looking*”, yaitu seleksi yang berpusat pada jaringan internal lembaga sehingga akses publik dan kontrol sosial menjadi minim. Kedua, tahap penilaian profesional dan rekam jejak yudisial. Keunggulan seleksi MA terletak pada kemampuan menilai rekam jejak profesional calon dalam praktik peradilan. Namun, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusi yang berbeda karakter dengan peradilan umum. Oleh karena itu, penilaian MA seharusnya tidak hanya mengukur kemampuan teknis yudisial, melainkan juga kualitas ketatanegaraan dan konstitusionalisme calon.<sup>36</sup> Ketiga, tahap pengambilan keputusan institusional. Tahap ini dilakukan melalui organ internal (misalnya rapat pimpinan atau

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Miftakhul Ulum and Ayon Diniyanto, “Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Jerman,” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 02 (2024): 201–16, <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>.

<sup>35</sup> Fahmi H. Bachmid and Ahmad Yulianto Ihsan, “POLA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945” 08 (2022): 374–400.

<sup>36</sup> Latifah Setyawati, “KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS,” n.d.

mekanisme sejenis) untuk menetapkan tiga calon yang diajukan. Pada titik ini, persoalan utamanya adalah minimnya mekanisme uji publik dan keterbukaan alasan pemilihan calon.<sup>37</sup> Padahal, Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengisian jabatan publik strategis.

Dengan demikian, sekalipun MA merupakan lembaga yudisial, proses pengusulan tetap harus diuji secara publik agar seleksi tidak bersifat elitis dan tertutup. Dalam perspektif independensi, seleksi oleh MA relatif lebih kecil risiko politisasi partisan dibanding DPR, tetapi tetap menyimpan risiko keterikatan institusional, terutama jika seleksi hanya berbasis kedekatan internal, senioritas, atau pertimbangan non-merit. Karena itu, seleksi MA tetap memerlukan standar merit dan integritas yang bisa diverifikasi publik.

Model rekrutmen oleh Presiden, DPR, dan MA pada dasarnya merupakan desain konstitusional yang berorientasi keseimbangan. Namun, tanpa standar seleksi yang sepadan, model tri-partit ini dapat melahirkan ketimpangan kualitas seleksi. Seleksi oleh satu lembaga bisa lebih transparan, sementara lembaga lain tertutup, satu lembaga bisa lebih meritokratis, sementara yang lain lebih politis.<sup>38</sup> Ketidakseimbangan kualitas seleksi tersebut berimplikasi langsung pada legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Oleh karena itu, secara normatif, rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi oleh ketiga lembaga pengusul perlu diarahkan pada prinsip umum yang sama, yaitu keterbukaan seleksi, uji publik, penelusuran rekam jejak yang ketat, pengendalian konflik kepentingan, serta kepatuhan pada merit *system*.<sup>39</sup> Dengan prinsip tersebut, kewenangan pengusulan tetap menghormati desain konstitusional Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, namun kualitas seleksi tetap dapat dijaga agar hakim yang terpilih benar-benar independen, imparial, dan berintegritas.

Temuan tersebut memperoleh legitimasi kuat dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, Mahkamah memberi penekanan perihal independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya bersifat institusional, melainkan juga mencakup jaminan personal hakim agar terbebas dari pengaruh dan tekanan kekuasaan. Putusan ini menguatkan tesis bahwa norma rekrutmen dan masa jabatan harus dirancang untuk mengeliminasi potensi ketergantungan dan konflik kepentingan.<sup>40</sup> Selanjutnya, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 menegaskan hakim Mahkamah Konstitusi bukan representasi

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Anik Lailatul Maghfiroh, "Posisi Hakim Dalam Mengambil Keputusan Melalui Proses Ketatanegaran" 4, no. 1 (2025): 139–51.

<sup>39</sup> Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 1, No (2019).

<sup>40</sup> Endriyani Lestari Lestari, "Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," n.d.

lembaga pengusul, melainkan penjaga konstitusi yang wajib imparial.<sup>41</sup> Dalam perspektif Radbruch, putusan ini menempatkan “keadilan” sebagai nilai yang tidak boleh dikorbankan oleh pertimbangan kebermanfaatan politik atau kepastian administratif. Selain itu, Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 memberi fokus perihal urgensi terkait transparansi serta keterlibatan publik dalam pengisian jabatan publik strategis, yang merupakan manifestasi keadilan prosedural dalam negara hukum demokratis.<sup>42</sup>

Namun demikian, hasil yang didapat ini memberi penjelasan perihal UU No. 7 Tahun 2020 belum mengakomodasi secara memadai prinsip keterbukaan serta keterlibatan publik pada tahapan rekrutmen Hakim MK. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai seleksi terbuka dan akuntabel menempatkan proses rekrutmen sebagai proses administratif yang cenderung tertutup.<sup>43</sup> Dalam Segitiga Radbruch, kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum (aturan formal tentang syarat, usia, dan masa jabatan) tidak diimbangi oleh keadilan prosedural (transparansi, keterlibatan publik, mekanisme uji kelayakan yang terbuka), padahal keadilan prosedural merupakan instrumen untuk memastikan kebermanfaatan yang lebih luas, yaitu terjaganya legitimasi Mahkamah Konstitusi dan kepercayaan publik.<sup>44</sup> Ketika proses seleksi tertutup, manfaat stabilitas jabatan dapat berubah menjadi mudarat institusional berupa delegitimasi sosial, terutama jika publik menilai rekrutmen sarat kepentingan dan minim akuntabilitas.<sup>45</sup>

Dibandingkan penelitian terdahulu, pembacaan melalui Segitiga Radbruch menegaskan perbedaan kontribusi penelitian ini. Penelitian sebelumnya umumnya menyoroti pentingnya panel seleksi, pencegahan subjektivitas, konflik kepentingan, atau partisipasi publik secara konseptual dan prosedural. Penelitian ini melampaui itu dengan UU No.7 Tahun 2020 sebagai objek kajian utama dan menguji desain norma positifnya sebagai arena kontestasi tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan.<sup>46</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada diagnosis problem rekrutmen, tetapi menunjukkan akar sistemiknya, orientasi kebijakan hukum yang terlalu kuat pada kepastian (masa jabatan hingga usia 70) dan stabilitas (kebermanfaatan institusional) tanpa penguatan memadai pada keadilan prosedural (transparansi-partisipasi) serta jaminan independensi

---

<sup>41</sup> ISTHIFAILLA, “Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul,” 2024.

<sup>42</sup> Suparto Suparto, “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim” 26, no. 28 (2020): 266–79.

<sup>43</sup> Fuad Abdul, “MAHKAMAH KONSTITUSI ANALYSIS OF THE AUTHORITIES OF THE DPR ON THE POLEMIC ON REPLACEMENT OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES” 4, no. c (2023): 71–83.

<sup>44</sup> Mellani Adhita Mugia, “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/PUU-XXI/2023,” no. September (2023): 1–17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

<sup>45</sup> ALFIANA NAPIRA JUWA, “REKONSTRUKSI KONSTITUSI SISTEM PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA,” 2025.

<sup>46</sup> Indah Sri Pangestu, “Jurnal Konstitusi & Demokrasi Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi Di Indonesia” 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1508>.

personal hakim (imparsialitas).<sup>47</sup> Inilah basis kebaruan penelitian, reformulasi rekrutmen harus dilakukan pada level desain norma untuk menyeimbangkan kembali segitiga nilai Radbruch agar tidak terjadi dominansi satu nilai yang mengorbankan nilai lainnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, temuan utama penelitian menegaskan bahwa kedudukan hukum rekrutmen Hakim MK didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2020 sah secara formal sebagai hukum positif, tetapi secara substantif masih problematis karena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, imparsialitas hakim, serta demokrasi konstitusional.<sup>49</sup> Dalam kerangka Radbruch, problem ini menggambarkan ketidakseimbangan segitiga nilai, yaitu kepastian hukum dan kebermanfaatan cenderung lebih diutamakan, sementara keadilan, terutama keadilan prosedural dan jaminan bebas konflik kepentingan belum diposisikan sebagai nilai yang mengikat desain rekrutmen.<sup>50</sup> Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar yuridis dan akademik yang kuat bagi perlunya reformulasi pengaturan rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi agar selaras dengan UUD 1945, konsisten dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta mampu menyeimbangkan kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam satu desain rekrutmen yang transparan, partisipatif, dan berbasis merit.

## **2. Reformulasi Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Reformulasi pengaturan rekrutmen Hakim MK merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka memperkuat independensi kekuasaan kehakiman serta menjaga legitimasi MK yang menjadi lembaga yang menjaga konstitusi.<sup>51</sup> Reformulasi ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan norma hukum secara tekstual, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pembentukan hukum sebagai proses sosial-politik. Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, proses membentuk serta menjalankan hukum ini tidak bersifat netral maupun otonom, tetapi sangat dipengaruhi oleh interaksi lembaga pembentuk hukum, aparat pelaksana, para pemegang peran dalam masyarakat, serta kekuatan sosial dan personal yang berada di luar sistem hukum formal.<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> MU Deta, IN Suandika, and IBA Pidada, "Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)," *Student Research Journal*, 2024.

<sup>49</sup> Muh Bambang Taufik et al., "OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN" 9, no. 1 (2025): 81–97.

<sup>50</sup> M Reza Saputra, "Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia" 1, no. 3 (2024).

<sup>51</sup> Ach Zubairi, "Eksodus Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Pendahuluan Independensi Hakim Konstitusi Menjadi Syarat Mutlak Yang Harus Dijaga," no. 141 (2025): 211–28.

<sup>52</sup> William Chambliss, *Power, Politics And Crime* (Routledge, 2018).

Dengan demikian, hukum pada dasarnya mencerminkan konfigurasi kekuasaan dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat tempat hukum itu dirumuskan dan diterapkan.<sup>53</sup>

Dalam konteks rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi, teori Seidman dan Chambliss menegaskan bahwa norma seleksi hakim tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan lembaga pengusul, yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Mekanisme pengusulan yang secara formal dimaksudkan sebagai checks and balances justru berpotensi menjadi ruang masuk kepentingan politik dan patronase apabila proses seleksi dilakukan secara tertutup dan minim kontrol publik.<sup>54</sup> Oleh sebab itu, reformulasi rekrutmen hakim konstitusi harus diarahkan untuk membangun desain norma yang mampu mengendalikan dominasi lembaga pengusul serta memperkuat mekanisme sosial pengawasan masyarakat. Salah satu parameter utama reformulasi adalah penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas seleksi.<sup>55</sup>

Rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat lagi diposisikan sebagai kewenangan administratif lembaga pengusul semata, melainkan harus dipahami sebagai proses konstitusional yang menentukan kualitas demokrasi dan negara hukum. Transparansi diperlukan agar seluruh tahapan seleksi dapat diakses publik, sehingga keputusan pengangkatan hakim tidak menjadi produk kompromi *elite*, tetapi hasil dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan sosial. Dalam perspektif Seidman dan Chambliss, keterbukaan seleksi merupakan instrumen untuk mencegah hukum bekerja sebagai refleksi kepentingan kekuasaan yang tidak terkontrol. Reformulasi juga harus menempatkan merit system sebagai prinsip utama pada proses seleksi hakim konstitusi.<sup>56</sup> Hakim MK harus dipilih berdasarkan kapasitas ketatanegaraan, integritas moral, dan komitmen terhadap konstitusi, bukan karena kedekatan politik atau loyalitas institusional. Hal ini penting karena Mahkamah Konstitusi memegang fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa politik ketatanegaraan, sehingga hakim yang terpilih harus sepenuhnya independen dan imparial. Tanpa sistem merit yang kuat, rekrutmen hakim berpotensi melahirkan hakim yang lebih loyal kepada lembaga

---

<sup>53</sup> M. Hum. Prof. Dr. Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Native Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2023).

<sup>54</sup> ELISYAH ARUNDE, Donald A. Rumokoy, and Toar N. Palilingan, “PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI” 12, no. 4 (2024).

<sup>55</sup> Muhammad Hasan Basri et al., “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005 / PUU-IV / 2006” 6, no. 3 (2021): 520–37.

<sup>56</sup> Gigih Reforman Hadi, Galang Asmara, and Chrisdianto Eko Purnomo, “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003” 9, no. 13 (2023): 297–308.

pengusul daripada kepada konstitusi, yang pada akhirnya melemahkan independensi kekuasaan kehakiman.<sup>57</sup>

Selain itu, reformulasi rekrutmen harus memasukkan partisipasi publik sebagai elemen konstitutif dalam proses seleksi. Uji publik menjadi mekanisme penting untuk menjamin perihal calon hakim ini memuat pengalaman yang bersih dan dapat diterima secara sosial. Dalam kerangka teori Seidman dan Chambliss, partisipasi publik berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap bekerjanya hukum, sehingga proses seleksi tidak hanya ditetapkan atas adanya aktor formal lembaga negara, melainkan dipengaruhi oleh masyarakat sebagai pemegang kepentingan demokratis.<sup>58</sup>

a. Model Seleksi Terbuka

Penguatan seleksi terbuka dan uji publik menjadi aspek yang sangat krusial dalam reformulasi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi. Seleksi hakim konstitusi tidak dapat lagi dipandang sebagai kewenangan administratif lembaga pengusul semata, melainkan harus dipahami sebagai proses konstitusional yang menentukan kualitas independensi kekuasaan kehakiman dan legitimasi Mahkamah Konstitusi.<sup>59</sup> Dalam konteks ini, seleksi terbuka dan uji publik menjadi instrumen normatif yang sangat penting guna menjamin perihal terpilihnya hakim ini sudah memenuhi standar negarawan konstitusi, berintegritas, serta bebas dari intervensi politik.<sup>60</sup>

Seleksi terbuka menuntut agar seluruh proses pengisian jabatan hakim konstitusi dilakukan secara transparan sejak tahap awal. Pengumuman seleksi harus dilakukan secara luas dan terbuka kepada masyarakat, bukan terbatas pada jaringan institusional atau kelompok *elite* tertentu.<sup>61</sup> Keterbukaan ini mencerminkan prinsip kesetaraan akses bagi tiap warga negara yang memenuhi syarat dalam terlibat pada proses seleksi. Dalam konteks negara hukum demokratis, keterbukaan akses merupakan bagian dari keadilan prosedural karena seleksi hakim konstitusi tidak boleh menjadi ruang eksklusif yang hanya dapat dimasuki

---

<sup>57</sup> Ashari and Riska Ari Amalia, "KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT" 4, no. 1 (2023): 50-56.

<sup>58</sup> Zuhdi Arman, "EKSISTENSI LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI REKRUTMEN HAKIM THE EXISTENCE OF THE SUPREME COURT INSTITUTION AS AN INDEPENDENT JUDICIAL EXECUTOR IN THE RECRUITMENT OF JUDGES" 11 (2022): 137-50.

<sup>59</sup> Fence M Wantu et al., "Proses Seleksi Hakim Konstitusi : Problematika Dan Model Ke Depan Constitutional Judge Selection Process : Problems and Future Models" 18 (2021).

<sup>60</sup> Nasib Buha Silalahi, Muhammad Nurhidayat, and Andreanysah Muhamad Hanif, "Penggangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi ( Studi Perbandingan Negara Indonesia Dengan Negara Thailand )," 2025.

<sup>61</sup> Lumongga Dorothy, Tracy Adrian, and Chatarina Adventia Ningtyas, "Revitalisasi Panel Seleksi : Strategi Pencegahan Subjektivitas Lembaga Pengusul Sebagai Napas Baru Untuk Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia Yang Merdeka" 03, no. 03 (2024): 310-22.

oleh individu-individu yang memiliki kedekatan politik atau institusional dengan lembaga pengusul.<sup>62</sup>

Lebih lanjut, seleksi terbuka harus mencakup keterbukaan tahapan seleksi, standar penilaian, serta mekanisme evaluasi calon hakim. Setiap lembaga pengusul wajib menjelaskan secara jelas indikator kompetensi yang digunakan, termasuk kapasitas konstitusional, pengalaman hukum, integritas moral, serta komitmen terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Tanpa standar yang transparan, seleksi hakim berpotensi menjadi proses yang bersifat subjektif dan rentan dipengaruhi preferensi politik lembaga pengusul.<sup>63</sup> Dengan demikian, seleksi terbuka tidak hanya berarti pengumuman terbuka, tetapi juga mencakup transparansi prosedur dan objektivitas penilaian.

#### b. Tahapan Uji Publik

Selain seleksi terbuka, reformulasi juga harus menempatkan uji publik sebagai tahapan wajib dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Uji publik merupakan mekanisme partisipasi masyarakat untuk menilai kelayakan calon hakim secara lebih komprehensif, terutama dalam aspek integritas, rekam jejak, dan potensi konflik kepentingan. Dalam kerangka Seidman dan Chambliss, uji publik menjadi instrumen kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat turut mempengaruhi bekerjanya hukum, sehingga seleksi hakim tidak sepenuhnya ditentukan oleh aktor formal lembaga negara.<sup>64</sup>

Tahapan uji publik idealnya dimulai dengan pengumuman terbuka nama-nama calon hakim beserta dokumen pendukung yang relevan, seperti riwayat pendidikan, pengalaman profesional, karya akademik, serta rekam jejak jabatan publik. Keterbukaan informasi ini penting karena masyarakat tidak dapat memberikan masukan secara bermakna apabila akses terhadap informasi calon dibatasi.<sup>65</sup> Dalam konteks penguatan integritas, publikasi rekam jejak juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terpilihnya calon yang memiliki catatan etik bermasalah atau afiliasi politik yang dapat mengganggu independensi hakim.<sup>66</sup>

Setelah pengumuman calon, uji publik harus memberikan ruang tanggapan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, misalnya 14 hingga 30 hari. Pada tahap ini, masyarakat sipil, akademisi, organisasi profesi hukum, serta media dapat

---

<sup>62</sup> Rosita Indrayati, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.5267>.

<sup>63</sup> Dedy Syahputra and Joelman Subaidi, "KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" IX, no. April (2021): 106–25.

<sup>64</sup> FE Erianto, "REKONSEPTUALISASI SELEKSI HAKIM KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN HAKIM KONSTITUSI YANG BERKUALIFIKASI," *Jurnal Hukum*, 2020.

<sup>65</sup> Hendi Gusta Rianda, "Recruitment of First Level Court Judges in a State Administration Perspective in Indonesia" 1, no. 1 (2020): 27–38.

<sup>66</sup> Sulis Fauziah et al., "Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. April (2025): 54–62.

memberikan masukan, kritik, atau keberatan terhadap calon berdasarkan informasi faktual. Masukan publik tersebut harus diperlakukan sebagai bagian integral dari proses seleksi, bukan sekadar formalitas. Oleh karena itu, panel seleksi wajib melakukan verifikasi atas setiap laporan masyarakat melalui mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan dokumen.<sup>67</sup>

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan sidang uji kelayakan terbuka yang disiarkan kepada publik. Sidang ini menjadi forum utama untuk menguji kapasitas konstitusional calon hakim, termasuk pemahaman terhadap konstitusionalisme, prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta independensi kekuasaan kehakiman. Sidang terbuka memungkinkan publik menilai secara langsung kualitas argumentasi, integritas sikap, serta independensi pemikiran calon hakim. Dalam negara hukum demokratis, sidang terbuka juga memperkuat akuntabilitas lembaga pengusul karena keputusan akhir dapat diuji oleh masyarakat.<sup>68</sup> Selain itu, uji publik harus diakhiri dengan publikasi hasil seleksi beserta alasan normatif pemilihan calon. Setiap keputusan panel seleksi harus disertai pertimbangan tertulis yang menjelaskan dasar kelayakan calon, sehingga proses seleksi tidak bersifat arbitrer. Publikasi alasan pemilihan ini penting untuk menjaga legitimasi Mahkamah Konstitusi, karena hakim konstitusi bukan hanya pejabat hukum, tetapi juga simbol kepercayaan publik terhadap supremasi konstitusi.<sup>69</sup>

### c. Panel Seleksi Independen

Penguatan mekanisme seleksi juga harus dilakukan melalui pembentukan panel seleksi independen.<sup>70</sup> Panel independen diperlukan untuk mengurangi dominasi lembaga pengusul dalam proses seleksi, sehingga lembaga pengusul tidak menjadi aktor tunggal yang menentukan calon hakim. Panel seleksi idealnya terdiri atas unsur akademisi hukum tata negara, tokoh masyarakat sipil, praktisi hukum senior, serta lembaga etik.<sup>71</sup> Fungsi panel ini mencakup penilaian kompetensi konstitusional, penelusuran rekam jejak, pelaksanaan uji publik, hingga pemberian rekomendasi yang bersifat mengikat.<sup>72</sup> Dengan demikian, panel seleksi independen merupakan instrumen normatif untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi

---

<sup>67</sup> Ibrahim Ghifar Hamadi and Feymi Angelina, "Reformasi Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia Yang Sejalan Dengan Nilai Kerakyatan Pancasila," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 456–76, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.417>.

<sup>68</sup> Hikmah Istiqamah et al., "Pemikiran Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule of Law," *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): 9–18.

<sup>69</sup> Taufik Muh Bambang et al., "OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH BERKEADILAN Tuntutan Masyarakat Akan Keadilan Dan Transparansi Dalam Penegakan Seleksi Hakim MK Dan Implikasinya Terhadap Integritas Putusan Yang," n.d., 57–78.

<sup>70</sup> Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 112–38, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.

<sup>71</sup> Soedirjo and Santiago, "Optimizing the Recruitment Process of Constitutional Judges to Enforce Independence and Legal Justice in Indonesia."

<sup>72</sup> Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum" 3, no. 2 (2018): 82–90.

produk kepentingan kekuasaan semata, melainkan bekerja dalam kerangka negara hukum demokratis.

Guna mencegah panel ini sekadar menjadi panitia administratif yang bersifat formalitas, mekanisme kerja dan arsitektur kelembagaan panel seleksi independen ini harus diatur secara sangat konkret, rigid, dan terukur. Secara komposisi, panel ini diwajibkan berjumlah ganjil untuk merepresentasikan keseimbangan kepakaran dan *checks and balances*, yakni berjumlah 9 (sembilan) orang; terdiri dari 1 perwakilan Presiden, 1 perwakilan Mahkamah Agung, 1 perwakilan DPR, 1 perwakilan mantan Hakim Konstitusi bereputasi bersih, serta didominasi oleh 5 pakar independen dari unsur akademisi tata negara dan tokoh masyarakat sipil berintegritas tinggi.<sup>73</sup> Tahapan kerja panel wajib dilakukan secara lintas sektoral, di mana penelusuran rekam jejak kandidat tidak hanya mengandalkan wawancara sepihak, tetapi diwajibkan melibatkan analisis data dari lembaga pengawas negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna membedah integritas etis dan finansial calon. Setelah melewati uji publik (*fit and proper test*) yang disiarkan secara terbuka dengan keharusan mengklarifikasi masukan tertulis dari masyarakat luas, keputusan akhir dari panel seleksi tidak boleh sekadar bersifat rekomendasi normatif belaka. Produk akhir evaluasi tersebut wajib dikonversi menjadi daftar peringkat kuantitatif berbasis sistem skoring meritokrasi murni, di mana hasil skoring tertinggi bersifat final, memaksa, dan mengikat bagi setiap lembaga pengusul (Presiden, DPR, MA) untuk ditetapkan menjadi Hakim Konstitusi, sehingga celah negosiasi transaksional pada detik-detik akhir penentuan dapat dieliminasi secara absolut.<sup>74</sup>

#### d. Standar Konflik Kepentingan

Reformulasi juga harus memuat standar konflik kepentingan yang ketat. Calon hakim Mahkamah Konstitusi harus dibatasi dari afiliasi politik aktif, relasi patronase dengan lembaga pengusul, maupun keterlibatan dalam perkara yang berpotensi menimbulkan ketidaknetralan. Standar konflik kepentingan ini mencakup larangan memiliki menjadi anggota dari partai politik pada rentang waktu tertentu sebelum pencalonan, kewajiban deklarasi afiliasi dan hubungan keluarga dengan elite politik, serta mekanisme diskualifikasi otomatis apabila konflik kepentingan terbukti.<sup>75</sup> Pengaturan ini menjadi penting karena menurut Seidman dan Chambliss, hukum

---

<sup>73</sup> Lumongga Dorothy, Tracy Adrian, and Chatarina Adventia Ningtyas, "Revitalisasi Panel Seleksi: Strategi Pencegahan Subjektivitas Lembaga Pengusul Sebagai Napas Baru Untuk Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia Yang Merdeka," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 3 (2024): 310-322.

<sup>74</sup> Muchamad Ali Safa'at, Aan Eko Widiarto, Haru Permadi, and Muhammad Dahlan, "The Relationship Between the Constitutional Judges' Selection by the House of Representatives and the Position of Judges in Judicial Review Decisions," *Constitutional Review* 10, no. 2 (2024): 367-412.

<sup>75</sup> Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman Dan Kendaraan Politik Penguasa" 12 (2024): 459-71, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.

sangat mudah dipengaruhi oleh kekuatan personal dan sosial di luar sistem formal apabila tidak dibatasi secara sistemik.<sup>76</sup>

Dengan demikian, reformulasi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi harus diarahkan pada desain seleksi terbuka, transparan, partisipatif, berbasis merit, serta dilaksanakan oleh panel independen dengan standar konflik kepentingan yang tegas.<sup>77</sup> Reformulasi ini merupakan kebutuhan struktural untuk memastikan bahwa norma rekrutmen hakim konstitusi tidak menjadi refleksi kompromi kekuasaan lembaga pengusul, tetapi menjadi instrumen konstitusional yang menjaga independensi kekuasaan kehakiman, memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi, serta memulihkan kepercayaan publik dalam negara hukum demokratis.<sup>78</sup>

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menilai kedudukan hukum rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 serta merumuskan arah reformulasinya, penelitian ini menyimpulkan bahwa desain rekrutmen saat ini secara substantif belum sepenuhnya menjawab tuntutan independensi kekuasaan kehakiman. Pengaturan yang ada masih membuka ruang relasi kuasa yang dominan dari lembaga pengusul serta menempatkan keadilan prosedural, khususnya aspek transparansi dan partisipasi publik, pada posisi yang kurang prioritas dibandingkan aspek kepastian hukum dan kebermanfaatan institusional sebagaimana dipahami dalam Segitiga Teori Hukum Gustav Radbruch. Sementara itu, analisis menggunakan perspektif Seidman dan Chambliss menunjukkan bahwa bekerjanya norma rekrutmen saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan politik, sehingga memerlukan mekanisme pengendali sosial yang kuat untuk mencegah kompromi *elite*. Oleh karena itu, temuan penelitian ini berimplikasi pada perlunya penerapan reformulasi yang dapat dioperasionalkan melalui pembentukan panel seleksi independen, kewajiban uji publik yang akuntabel dan dapat diuji masyarakat, serta penegasan standar konflik kepentingan yang ketat, sehingga dengan reformulasi ini, rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya sah secara legal-formal, tetapi juga memiliki legitimasi demokratis yang kuat untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

#### **E. Ucapan Terimakasih**

---

<sup>76</sup> Wahyu Koswara et al., "Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" 6, no. 1 (2023): 2428-36.

<sup>77</sup> Nurhalimatuz Zahro et al., "CONSTITUTIONAL PROJECTION OF THE SUPREME JUDGES" 4, no. 1 (2021): 82-104.

<sup>78</sup> Faiz Redha Alfansuri, M. Azhar Al Anshori, and Iswatus Saidah, "Etika Kepribadian Hakim Di Mahkamah Agung Dan Di Mahkamah Konstitusi" 1, no. 4 (2024): 1-14.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang sudah memberi rahmat serta karunia-Nya yang membuat peneliti mampu menuntaskan penyusunan artikel ini. Penyusunan dari artikel ini sudah mencukupi syarat dalam meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Penyampaian rasa terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Martitah, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang sudah memberi bimbingan kepada penulis sejak awal tahapan menyusun artikel ini. Terima kasih sudah membimbing penulis dengan kesabaran yang sangat besar serta dorongan mental dan juga semangat. Terima kasih atas banyaknya masukan dan informasi yang diberikan selama penyusunan artikel ini.
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah Nuryadi, dan Bunda Ai Mulyasih yang senantiasa menjadi sumber doa, kasih sayang, kekuatan, serta dukungan tanpa batas pada tiap langkah yang penulis jalani. Terima kasih juga tentang pengorbanan, kesebaran, serta rasa percaya yang diberi kepada penulis. Penyampaian rasa terima kasih juga penulis tujukan kepada Taryono (ayah sambung penulis) atas do'a, perhatian serta dukungan yang tulus selama ini.
3. Terima kasih kepada adik-adikku tercinta, Khiren dan Al-Ghazali atas segala do'a, semangat, dan hal menghibur yang diberikan, dan juga sudah menjadi adik paling baik selama penulis hidup.
4. Terima kasih kepada Riweuh *Family* yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memotivasi kepada penulis.
5. Terima kasih kepada keluarga besar yang sudah mendo'akan dan mendukung penulis.
6. Terima kasih kepada Aulia Rahmadhani (Aul) yang sudah menjadi teman penulis sejak awal kuliah sampai saat ini dan terima kasih kepada Sifa Amelia Putri (Amel) yang sudah menjadi teman penulis selama proses menyusun artikel ini. Terima kasih atas bantuan, kesabaran, dukungan, dan canda tawa, terima kasih juga telah memberikan kenangan terindah selama kuliah.
7. Terima kasih kepada Salsabila Anggraini Zakaria (Ica) dan Andara Tsabitha (Mbadar) yang telah menjadi teman penulis dan selalu mendukung penulis, terima kasih atas kenangan indahnyanya selama kuliah.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Dinda, Gita, Ana, Nisa, dan Cindy atas dukungan, motivasi, dan semangat.
9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman penulis yang sudah memberikan bantuan dan kenangan selama penulis berkuliah di Kota Semarang.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keseluruhan dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas segala bantuan selama penulis mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

## **F. Pernyataan Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan secara tegas bahwa artikel dengan judul “REFORMULASI REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”, yang akan dipublikasikan di Jurnal “Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal (IPMHI Law Journal)”, tidak ada konflik kepentingan, baik bersifat finansial, personal, maupun professional yang dapat memengaruhi objektivitas, integrasi, dan independensi dalam penyusunan serta publikasi artikel ini.

## G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penulisan artikel ini dilakukan sepenuhnya secara mandiri (*self-funded*).

## H. Referensi

- Abdul, Fuad. “MAHKAMAH KONSTITUSI ANALYSIS OF THE AUTHORITIES OF THE DPR ON THE POLEMIC ON REPLACEMENT OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES” 4, no. c (2023): 71–83.
- Alfansuri, Faiz Redha, M. Azhar Al Anshori, and Iswatus Saidah. “Etika Kepribadian Hakim Di Mahkamah Agung Dan Di Mahkamah Konstitusi” 1, no. 4 (2024): 1–14.
- Amnan, Durohim. “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 42-51.
- Anwar, Ahmad Syaifudin. “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi” 2, no. 2 (2022).
- Arizona, Y. “Legislative Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court.” *Jurnal Konstitusi*, n.d.
- Arman, Zuhdi. “EKSISTENSI LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI REKRUTMEN HAKIM THE EXISTENCE OF THE SUPREME COURT INSTITUTION AS AN INDEPENDENT JUDICIAL EXECUTOR IN THE RECRUITMENT OF JUDGES” 11 (2022): 137–50.
- ARUNDE, ELISYAH, Donald A. Rumokoy, and Toar N. Palilingan. ““PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI” 12, no. 4 (2024).
- Ashari, and Riska Ari Amalia. “KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT” 4, no. 1 (2023): 50–56.
- Azkannasabi, Muhammad, Dodi Jaya Wardana, and Ifahda Pratama Hapsari. “Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia . Mengapa Demikian , Tentu Terdapat Bahwa Hakim Konstitusi Aswanto Diganti Karena Menganulir Produk Undang – Undang” 2, no. 3 (2024).
- Bachmid, Fahmi H., and Ahmad Yulianto Ihsan. “POLA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945” 08 (2022): 374–400.
- Basri, Muhammad Hasan, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and

- Indonesia Yogyakarta. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005 / PUU-IV / 2006" 6, no. 3 (2021): 520–37.
- Basyar, Sayyidatun Nashuha. "REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI (STUDI TERHADAP PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)," 2018.
- Chambliss, William. *Power, Politics And Crime*. Routledge, 2018.
- Deta, MU, IN Suandika, and IBA Pidada. "Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal*, 2024.
- Dian, Ferina, and Rizky Putri. "Menguji Rasionalitas DPR Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan" 3 (2023): 6609–22.
- Dorothy, Lumongga, Tracy Adrian, and Chatarina Adventia Ningtyas. "Revitalisasi Panel Seleksi : Strategi Pencegahan Subjektivitas Lembaga Pengusul Sebagai Napas Baru Untuk Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia Yang Merdeka" 03, no. 03 (2024): 310–22.
- Efendi, Aan, and Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum" 3, no. 2 (2018): 82–90.
- Erianto, FE. "REKONSEPTUALISASI SELEKSI HAKIM KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN HAKIM KONSTITUSI YANG BERKUALIFIKASI." *Jurnal Hukum*, 2020.
- Farihy, Ahmad, M. Gymnastiar AP, and Lutfil Ansori. "Political Intervention in the Independence of the Constitutional Court in Indonesia." *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional & Political Law* 1, no. 2 (2025): 179–191.
- Fauziah, Sulis, Jl Syech, Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, and Banten Korespondensi Penulis. "Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. April (2025): 54–62.
- Hadi, Gigih Reforman, Galang Asmara, and Chrisdianto Eko Purnomo. "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003" 9, no. 13 (2023): 297–308.
- Hakim, M U H Ridha. "INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS," 2018, 279–96.
- Hamadi, Ibrahim Ghifar, and Feymi Angelina. "Reformasi Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia Yang Sejalan Dengan Nilai Kerakyatan Pancasila." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 456–76. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.417>.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. *PENERAPAN ASAS INDEPENDENSI DALAM REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA*. Vol. 2, 2020.
- Hazmi, Raju Moh, and Zuhdi Arman. "Typology of Authority of the House of Representatives to Replace Constitutional Court Judges During Their Term of Office" 27, no. 3 (2023): 169–80.
- Indrayati, Rosita. "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v4i1.5267>.

- ISTHIFAILLA. "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul," 2024.
- Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab, Yanlua Muhammad, Akbar Yanlua, Stai Al-gazali Bone, Fakultas Syariah, Iain Ambon, and Universitas Pattimura. "Pemikiran Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule of Law." *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): 9–18.
- JUWA, ALFIANA NAPIRA. "REKONSTRUKSI KONSTITUSI SISTEM PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA," 2025.
- Koswara, Wahyu, Deny Guntara, Muhamad Abas, and Adyan Lubis. "Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" 6, no. 1 (2023): 2428–36.
- Lestari, Endriyani Lestari. "Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," n.d.
- Maghfiroh, Anik Lailatul. "Posisi Hakim Dalam Mengambil Keputusan Melalui Proses Ketatanegaran" 4, no. 1 (2025): 139–51.
- Mahasin, AMA, and Q Ayuni. "Mengulik Paradigma Recusal Di Mahkamah Konstitusi: Mengapa Hakim Menolak Mundur." *Jurnal Konstitusi*, 2025.
- Ms. Chintu Jain. "Rule of Law by Dicey," n.d.
- Mugia, Mellani Adhita. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/PUU-XXI/2023," no. September (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Muh Bambang, Taufik, Sofyan, AlHaditzy Ihzurt, Sulfianah, and Aulia Zuriatul. "OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH BERKEADILAN Tuntutan Masyarakat Akan Keadilan Dan Transparansi Dalam Penegakan Seleksi Hakim MK Dan Implikasinya Terhadap Integritas Putusan Yang," n.d., 57–78.
- Mz, H Ismail. "Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Pabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia," 2022, 1426–35.
- Pangestu, Indah Sri. "Jurnal Konstitusi & Demokrasi Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi Di Indonesia" 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1508>.
- Pratama, Agung Barok. "Hakim Konstitusi Di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Yang Kontroversial Manabia: Journal of Consitutional Law," n.d.
- Prof. Dr. Martitah, M. Hum. *Mahkamah Konstitusi Dari Native Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2023.
- Puspitomanik, Cindy Dalli. "KEPASTIAN PENGATURAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN PREVENTIF" 4, no. 1 (2020): 102–25.
- RAHMADANI, MUH. ALFIAN FALLAHIYAN, and ISKANDAR SUKMANA. "DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN INDEPENDENSINYA" 4 (2025).
- Rianda, Hendi Gusta. "Recruitment of First Level Court Judges in a State

- Administration Perspective in Indonesia” 1, no. 1 (2020): 27–38.
- Safa'at, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, Haru Permadi, and Muhammad Dahlan. "The Relationship Between the Constitutional Judges' Selection by the House of Representatives and the Position of Judges in Judicial Review Decisions." *Constitutional Review* 10, no. 2 (2024): 367-412.
- Saputra, M Reza. "Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia” 1, no. 3 (2024).
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 112–38. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.
- Setyawati, Latifah. "KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS," n.d.
- Silalahi, Nasib Buha, Muhammad Nurhidayat, and Andreanysah Muhamad Hanif. "Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi ( Studi Perbandingan Negara Indonesia Dengan Negara Thailand )," 2025.
- Socawibawa, Nur Indra, and Arif Wibowo. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” 2, no. 1 (2023): 101–7.
- Soedirjo, Achmad Taufan, and Faisal Santiago. "Optimizing the Recruitment Process of Constitutional Judges to Enforce Independence and Legal Justice in Indonesia." *Journal of Social Research* 3, no. 1 (2023): 45–50. <https://doi.org/10.55324/josr.v3i1.1651>.
- Subiyanto, Achmad Edi, and I Gede Hartadi Kurniawan. "Model Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2018.
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 1, No (2019).
- Suparto, Suparto. "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim” 26, no. 28 (2020): 266–79.
- Susianto. "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman Dan Kendaraan Politik Penguasa” 12 (2024): 459–71. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Syahputra, Dedy, and Joelman Subaidi. "KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA” IX, no. April (2021): 106–25.
- Taufik, Muh Bambang, Sofyan, Ihzurt Al Haditzzy, and Zuriatul Aulia. "OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN” 9, no. 1 (2025): 81–97.
- Ulum, Miftakhul, and Ayon Diniyanto. "Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Jerman." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 02 (2024): 201–16. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>.
- Wantu, Fence M, Novendri M Nggilu, Suwitno Imran, Fakultas Hukum, Universitas Negeri, Kota Gorontalo, Rahmat Teguh, and Santoso Gobel. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi : Problematika Dan Model Ke Depan Constitutional Judge Selection Process : Problems and Future Models” 18 (2021).

- Yarni, Meri, Irwandi, Rifqi Febrian, and Khofifh Rizki Amada. "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI," no. 7 (2024): 288–302.
- Zahro, Nurhalimatuz, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, Chairul Bariah, and Rekrutmen Hakim Agung. "CONSTITUTIONAL PROJECTION OF THE SUPREME JUDGES" 4, no. 1 (2021): 82–104.
- Zubairi, Ach. "Eksodus Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Pendahuluan Independensi Hakim Konstitusi Menjadi Syarat Mutlak Yang Harus Dijaga," no. 141 (2025): 211–28.

### **Biografi Penulis**

Kalista Revana Pebrianti dilahirkan di Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 13 Februari 2005. Penulis dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat hebat bernama Ibu Ai Mulyasih dan Ayah yang sangat penyayang bernama Bapak Nuryadi. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan SD di SDN Jatinegara Kaum 11 Pagi, Jakarta Timur dari kelas 1 (satu) hingga kelas 3 (tiga), lalu melanjutkan di SDN 2 Sukamaju, Ciamis pada kelas 4 (empat) sampai lulus. Melanjutkan pendidikan SMP di SMPS IT Yapin 02 Setu, Cikarang Barat, dan menempuh pendidikan SMA selama 2 (dua) tahun (program akselerasi) di SMAN 1 Setu, Bekasi. Penulis saat ini sedang menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya Tugas Akhir Publikasi Jurnal Ilmiah yang berjudul **"REFORMULASI REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI"**.

***“This Page Intentionally Left Blanks”***